

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN
2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF, DITINJAU DARI PRESPEKTIF ASAS
KEPASTIAN HUKUM, ASAS KeadILAN, DAN ASAS KEMANFAATAN
(Studi Kasus Perkara Pidana Penganiayaan oleh Tersangka Kasemi dengan
Masiyem di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul)**



Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

ANNISA ADJI WIDJAYANTI

C100170033

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS YURIDIS PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN
2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF, DITINJAU DARI PRESPEKTIF ASAS
KEPASTIAN HUKUM, ASAS KeadILAN, DAN ASAS KEMANFAATAN
(Studi Kasus Perkara Pidana Penganiayaan oleh Tersangka Kasemi dengan
Masiyem di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul)**

Skripsi ini disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

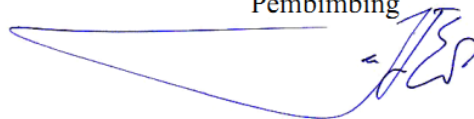
Oleh:

ANNISA ADJI WIDJAYANTI

C100170033

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen
Pembimbing



Muchamad Ikhsan, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN
2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF, DITINJAU DARI PRESPEKTIF ASAS
KEPASTIAN HUKUM, ASAS KeadILAN, DAN ASAS KEMANFAATAN
(Studi Kasus Perkara Pidana Penganiayaan oleh Tersangka Kasemi dengan
Masiyem di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul)**

Oleh:

ANNISA ADJI WIDJAYANTI

C100170033

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Sabtu, 26 Juni 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Muchamad Ikhsan, S.H., M.H.

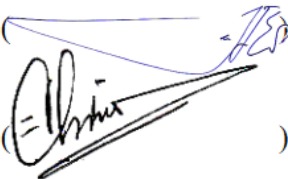
(Ketua Dewan Penguji)

2. Hartanto, S.H., M.Hum.

(Anggota I Dewan Penguji)

3. Marisa Kurnianingsih, S.H., M.Kn

(Anggota II Dewan Penguji)

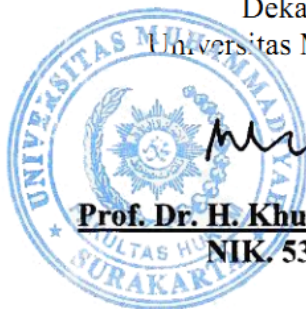
()

() :

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum

NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Annisa Adji Widjayanti
NIM : C100170033
Alamat : Jl. Swadaya No. 14, RT. 10/ RW. 02, Padurenan, Pabuaran,
Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 31 Mei 2021

Yang membuat pernyataan,



Annisa Adji Widjayanti

C100170033

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Qs. Al-Baqarah : 286)

“Rasulullah bersabda : Barangsiapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.”

(HR. Muslim)

“Habis gelap Terbitlah Terang.”

(R.A. Kartini)

“Hari ini adalah kesempatanmu untuk membangun masa depan yang kamu inginkan”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas izin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi ini dengan lancar;
2. Ayahanda saya Dr. Hendro Waryanto, S.Si., M.M. dan Ibunda saya Wuryaningsih S.H. tercinta;
3. Kakakku Khusnul Ma'rifah dan adikku saya Asa Khairu Syifa;
4. Almamaterku Fakultas Hukum UMS;
5. Semua Pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini;

KATA PENGANTAR

Assalamu'allaikum warohmatullah wabarokatuh

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN 2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF, DITINJAU DARI PRESPEKTIF ASAS KEPASTIAN HUKUM, ASAS KeadILAN, DAN ASAS KEMANFAATAN”** (Studi Kasus Perkara Pidana Penganiayaan oleh Tersangka Kasemi dengan Masiyem di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul)

Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Besar Muhammad SAW, beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang lebih baik dan semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di yaumul qiyamah nanti, Allahuma Amiin.

Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh derajat sarjana (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang lebih tinggi kepada semua pihak yang membantu penulis dalam terselesaikannya skripsi ini :

1. Dr. Sofyan Anif, M.Si. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Prof. Dr. Khudzalifah Dimyati selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
3. Muchamad Ikhsan, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terimakasih telah membimbing penulis dalam memberikan masukan, arahan dan koreksi dalam proses penulisan skripsi sehingga berjalan dengan lancar.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis.
5. Seluruh jajaran staff Tata Usaha dan karyawan Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan pelayanan terbaiknya kepada penulis.
6. Teruntuk ayahanda saya Dr. Hendro Waryanto, S.Si., M.M. dan ibunda saya Wuryaningsih S.H. tercinta, atas segala doa dan pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis supaya dapat menginjakan kaki di Perguruan Tinggi hingga kini mampu menyelesaikannya.
7. Teruntuk kakakku Khusnul Ma'rifah dan adikku Asa Khairu Syifa yang tidak berhenti menyemangati dan selalu memberikan doa serta *support* saya saat saya lelah.
8. Keluarga besar penulis yang tidak dapat di sebutatkan satu persatu, terimakasih atas doa dan segala bentuk dukungannya.
9. Teruntuk teman hidup dan pendamping surga saya.
10. Teruntuk teman-teman saya tercinta Reza Meylani, Sekar Langit Jatu Pamungkas, Shinta Nur Istighfary, Umi Hanik Rojabiyah, Nadya Paramita.
11. Teruntuk teman-teman grup Dimsum 9/10 dan Mentega Terbang.
12. Semua pihak dan teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan hal baik bagi penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Akhir kata, penulis sangat menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi seluruh masyarakat pada umumnya dan bagi diri penulis sendiri.

Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.

Surakarta, Juni 2021

Penulis



Annisa Adji Widjayanti

**ANALISIS YURIDIS PERATURAN KEJAKSAAN NOMOR 15 TAHUN
2020 TENTANG PENGHENTIAN PENUNTUTAN BERDASARKAN
KEADILAN RESTORATIF, DITINJAU DARI PRESPEKTIF ASAS
KEPASTIAN HUKUM, ASAS KeadILAN, DAN ASAS KEMANFAATAN
(Studi Kasus Perkara Pidana Penganiayaan oleh Tersangka Kasemi dengan
Masiyem di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul)**

ABSTRAK

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif lahir dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dari pelaku tindak pidana yang belum tercapai jika menggunakan sistem peradilan konvensional karena dipikir negara terlalu ikut campur dalam mewakili korban. Restoratif sendiri adalah suatu upaya pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan oleh pelaku tindak pidana terhadap korbannya diluar pengadilan supaya masalah hukum yang timbul akibat tidnak pidana dapat selsai dengan baik dengan persetujuan dan kata sepakat dari kedua belah pihak. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 lahir juga karena dilatar belakangi oleh kasus-kasus yang sebenrnya oleh korban yang diwakili kepentingannya ingin dihentikan namun tidak bisa karena tidak ada alasan yuridis yang mengatur mengenai penghentian perkara. Dalam hukum dikenal adanya cita hukum (*rechtsidee*) yang merupakan pemikiran, krasa, cipta, dan gagasan yang berkenaan dengan hukum atau pandangan tentang makna dari hukum. Cita hukum terdiri dari tiga unsur yaitu, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Salah satu kasus yang sudah terselesaikan dengan menggunakan keadilan restoratif adalah kasus perkara pidana penganiayaan oleh Tersangka Kasemi dengan Masiyem di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul, yang dalam hal ini menjadi parameter sudahkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif memenuhi tiga cita hukum yang ada.

Kata kunci: Perjaturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Cita Hukum, Kasus Perkara Pidana.

**JURIDICAL ANALYSIS OF JURISDICTIONAL REGULATION NUMBER
15 OF 2020 CONCERNING THE TERMINATION OF PROSECUTIONS
BASED ON RESTORATIVE JUSTICE, ASSESSED FROM PRESPECTIVES
OF LEGAL EXPRESSION, JUSTICE AND BENEFIT
(Case Study of Criminal Case of Persecution by Suspect Kasemi and Masiyem
at the Gunung Kidul District Attorney)**

ABSTRACT

Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Cessation of Prosecutions based on Restorative Justice was born intended to meet the needs of the community regarding the balance of protection and interests of victims from criminal offenders that have not been achieved if using the conventional justice system because the state thinks too much interference in representing the victims. Restorative itself is an effort to restore relations and atone for wrongdoing by the perpetrator of a criminal offense against his victim outside the court so that legal problems arising from criminal acts can be resolved properly with the consent and agreement of both parties. Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 was also born because of the background of cases where the victim whose interests were represented wanted to be stopped but could not because there was no juridical reason regulating the termination of the case. In law there is a legal ideal (rechtsidee) which is thought, krasa, creativity, and ideas relating to law or views on the meaning of law. The ideal of law consists of three elements, namely, legal certainty, justice and expediency. One of the cases that have been resolved using restorative justice is the criminal case of mistreatment by Suspect Kasemi and Masiyem at the Gunung Kidul District Prosecutor's Office, which in this case is a parameter to have set Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Cessation of Prosecution based on Restorative Justice fulfilling three existing legal ideals.

Keywords: *Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020, Termination of Prosecution based on Restorative Justice, Law of Intention, Criminal Cases.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian	10
G. Sistematika Laporan Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana	15
B. Tinjauan Umum Hukum Acara Pidana.....	23
C. Tinjauan Umum Cita Hukum	26
D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penganiayaan.....	29
E. Tinjauan Umum mengenai Keadilan Restoratif	31

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ditinjau dari prespektif asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan.....	38
1. Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau Dari Prespektif Asas Kepastian Hukum.....	38
2. Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau Dari Prespektif Asas Keadilan.	54
3. Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau Dari Prespektif Asas Kemanfaatan.	64
4. Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Ditinjau Dari Perspektif Islam.	68
B. Implementasi Perja Nomor 15 Tahun 2020 Dalam Kasus Perkara Pidana Penganiayaan Oleh Tersangka Kasemi Dengan Masiyem Di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul dalam Mencapai Cita Hukum.	71
BAB IV PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	10
-----------------------------------	----

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Syarat-Syarat Tertentu Sebagaimana yang Diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6.....	53
---	----